

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti dan cakupan yang sangat luas terlebih jika dideskripsikan menjadi dua kata yang terpisah yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan yang berasal dari kata lindung memiliki arti sebagai tempat berlindung atau suatu perbuatan yang bermaksud untuk melindungi.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H yaitu seluruh peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dalam pelaksanaannya terdapat sifat memaksa dan terdapat sanksi jika tidak dilaksanakan.² Selain Prof. Sudikno Mertokusumo, terdapat tokoh lainnya yang memberikan pengertian mengenai hukum salah satunya yaitu M.H Tirtaatmidjaja yang menegaskan bahwasanya hukum adalah segala jenis aturan yang mengatur segala macam tindakan yang terdapat dalam pergaulan dimana jika aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan denda dan sebagainya.³ Pada dasarnya inti dari pengertian-pengertian hukum yang dikemukakan oleh beberapa tokoh hukum tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu sebuah

¹KBBI, *Pengertian Perlindungan*, Diakses dari web <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul 20.18

²Sudikno Merokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 41

³Daliyo, J.B, dkk, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia, Hlm. 30

aturan yang terdapat didalam tatanan masyarakat yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan pengertian hukum tersebut, dapat dilihat bahwasanya fungsi dari hukum itu sendiri yaitu untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kebahagiaan setiap manusia.⁴ Dengan tercapainya ketertiban di kalangan masyarakat, diharapkan hal ini juga berbanding lurus dengan terlindunginya kepentingan manusia.⁵

Pengertian dari perlindungan hukum jika disimpulkan dari arti kata perlindungan dan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi serta menjaga kepentingan subjek hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan bagian dari hak – hak yang dapat diperoleh setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dimuat di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Jika ditilik lebih lanjut, antara fungsi hukum dan perlindungan hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena salah satu dari fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu.

⁴*ibid.* Hlm. 40

⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, Hlm. 77

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat dapat bersifat preventif maupun represif, serta baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwasanya perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, dimana hukum sendiri memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan diberikan suatu sanksi jika tidak dipatuhi.⁶ Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua,⁷ yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini dapat kita lihat pada perundang-undangan, dimana perundang-undangan tersebut bermaksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban atau dalam berkehidupan sosial.

⁶Fabiandi Cornelis, 2014, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hlm.21

⁷Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Penerbit Medpress, Hlm. 67

Dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keluarnya suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitive atau tidak dapat diubah yang mana seperti yang disebutkan didalam paragraph sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif sendiri bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan lainnya yang terdapat di Indonesia termasuk kedalam kategori perlindungan hukum ini.

B. Tinjauan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Undang-Undang HKI pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sekitar tahun 1844 dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang merek, paten, dan Hak cipta di beberapa tahun berikutnya. Undang-undang tersebut berlaku hingga pasca

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Istilah Intellectual Property pertama kali diperkenalkan dalam putusan kasus *Davol et. al. v. Brown* di pengadilan Amerika Serikat. Dalam putusan tersebut terdapat kalimat “only in this way can we protect intellectual property, the labors of the mind, productions and interests are as much as man’s own”.⁸

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang didapatkan oleh seseorang dari hasil pemikiran berupa ide-ide yang kemudian diekspresikan kedalam bentuk yang nyata,⁹ salah satunya berupa karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu buku, tarian, fotografi, program komputer, permainan video dan lain sebagainya. Selain diekspresikan dalam bentuk karya cipta seperti yang disebutkan sebelumnya, Hak kekayaan intelektual juga meliputi kekayaan Industri berupa paten, merek, tata letak sirkuit terpadu, dan petunjuk geografi, yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Word Intellectual Property Organization (WIPO) yang dimaksud dengan kekayaan intelektual yaitu kreatifitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia meliputi karya sastra dan seni, invensi, nama, simbol, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁰

⁸Situs Resmi HKI, *Sejarah HKI*, www.hki.co.id/sejarah.html diakses pada Rabu, 11 September 2019 pukul 00.39

⁹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Esensi Erlangga Grup, Hlm. 2

¹⁰World Intellectual Property Organization Publication No. 450 (e), “What is Intellectual Property”, Hlm. 3

Pengertian hak kekayaan Intelektual sendiri menurut Suyud Margono yaitu hak kekayaan yang muncul atau lahir karena adanya kemampuan Intelektual yang dimiliki oleh manusia. Hal tersebutlah yang menjadikan karya-karya yang muncul dan lahir dalam HKI itu ada karena kemampuan daya fikir intelektual yang dimiliki manusia yang menjadi inti dalam pengaturannya.¹¹

1. Ruang Lingkup HKI

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, masih banyak peraturan perundangan di Indonesia yang diadaptasi dari peraturan pada saat pendudukan Belanda. Begitu pula dalam peraturan terkait kekayaan intelektual, saat itu masih mengacu pada peraturan terdahulu. Sampai Indonesia ikut meratifikasi Konvensi – konvensi internasional dibawah pengawasan WIPO, yaitu Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Berne 1886 yang masing-masing mengatur mengenai perlindungan kekayaan industri dan perlindungan karya seni dan sastra. Selain meratifikasi kedua konvensi internasional tersebut, Indonesia juga turut menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau world trade organization yang disingkat menjadi WTO.

Setelah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut, Indonesia mengharmonisasikan konvensi tersebut dengan menerbitkan peraturan perundangan terkait HKI. Setelah tahun 1996 Indonesia kembali memperbarui peraturan perundang-undangan terkait Kekayaan Intelektual,

¹¹Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, Hlm. 4

karena pada tahun 1994 telah disepakati bahwasanya The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan World Trade Organization (WTO), dan sebagai anggota dari WTO Indonesia berkewajiban menerapkan standar minimal yang telah ditentukan tersebut.

WIPO mengelompokkan objek HKI menjadi 2, yaitu Hak Milik Perindustrian dan hak cipta yang masing – masing diatur didalam Paris Convention dan Berne Convention. Hak milik perindustrian sendiri dibagi lagi menjadi paten, paten sederhana, varietas tanaman, merek, desain produk industri, rahasia dagang, desai tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografi, dan persaingan curang yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (2) Paris Convention. Sedangkan hak cipta diatur didalam Pasal 1 Ayat (2) Berne Convention dan dibagi lagi menjadi tulisan – tulisan, ciptaan musik ciptaan Drama, ciptaan audiovisual, lukisan dan gambar, patung, ciptaan foto, ciptaan arsitektur, rekaman suara, pertunjukan musik, aktor dan penyanyi, dan penyiaran. Pengelompokkan yang dilakukan oleh WIPO sendiri berdasarkan pengelompokkan yang bersifat sederhana dimana pengelompokkan tersebut terjadi di Negara – Negara yang menerapkan peraturan mengenai HKI tersebut dan pengelompokkan tersebut mengacu pada sejarah HKI.

Dari semua konvensi Paris dan Berne yang disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya kekayaan intelektual terdiri dari kekayaan

industri dan karya cipta.¹² Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern terdapat beberapa klasifikasi hak kekayaan intelektual, diantaranya:

a) Hak varietas tanama

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang dimaksud dengan hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

b) Hak Desain Industri

Peraturan yang mengatur mengenai desain industri di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hak Desain Industri menurut Pasal 1 ayat (5) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang dimaksud dengan desain industri yaitu suatu

¹²Dwi Handoko, 2015, *Hukum Positif Mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia jilid 1*, Pekanbaru: Hawa & Ahwa, Hlm. 1

kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 dimensi maupun 3 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang komoditas industri maupun kerajinan tangan.

c) Hak Rahasia Dagang

Di Indonesia rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini mengatur mengenai hak atas informasi yang bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh umum, khususnya di dalam bidang teknologi dan/atau bisnis serta memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang.

d) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak sirkuit Terpadu. Peraturan ini bertujuan melindungi sirkuit terpadu yang merupakan penggerak utama dalam suatu teknologi, terutama pada industri komputer dan teknologi terkait. Pengertian mengenai hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut Pasal 1

ayat (6) Undang-Undang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

e) Paten

Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwasanya paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

f) Hak Atas Merek

Undang-undang Indonesia mengatur Hak Atas Merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang ini mengatur mengenai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta hak atas indikasi geografis yang diberikan oleh Negara mengenai ciri khas suatu barang

berdasarkan letak geografisnya kepada pemegang hak indikasi geografis.

g) Hak Cipta

Selain diatur dalam Konvensi Berne, hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

C. Tinjauan tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta yang diatur dalam hukum positif nasional maupun internasional merupakan salah satu kekayaan intelektual yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang dapat mendukung pembangunan bangsa serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Istilah hak cipta pertama kali muncul pada tahun 1951 saat diadakannya Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 di Bandung. Istilah ini muncul karena adanya perdebatan terhadap penggunaan istilah hak pengarang yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Dalam kongres tersebut disebutkan bahwasanya penggunaan istilah hak pengarang dianggap terlalu sempit untuk dapat mencakup segala hak-hak

yang terdapat dalam hak cipta. Olehkarena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan hak cipta.¹³

2. Subjek Hak Cipta

Apabila membahas mengenai hak cipta maka tidak akan bisa dipisahkan dengan subjek yang terdapat didalam hak cipta itu sendiri, karena hak cipta ada karena adanya suatu karya yang dihasilkan oleh pemikiran seseorang maupun sekumpulan orang baik berbadan hukum atau tidak, itulah yang disebut sebagai pencipta.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta atas suatu karya jika namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pada hasil karya seperti buku, seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta ketika namanya dicantumkan atau disebutkan didalam karyanya. Hal ini diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang tentang Hak Cipta.

Selain menciptakan suatu karya, pencipta juga secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, dimana pemegang hak cipta mempunyai hak untuk menguasai suatu karya yang telah diciptakan baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Seperti yang disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya hak ekonomi dapat dialihkan baik sepenuhnya maupun sebagian kepada subyek hukum lain dengan perjanjian ataupun hal

¹³Eddy Damian, *op.cit*, Hlm. 112

lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewaarian, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Objek Hak Cipta

Obyek hak cipta merupakan hasil karya seseorang baik di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas imajinasi, kecekatan, pikiran, inspirasi, keterampilan, kemampuan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dapat berupa buku, lagu maupun karya-karya lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya pada pasal 40 yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta diantaranya:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program Komputer.
- t. ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Pada perlindungan hak cipta menganut sistem deklaratif, yang mana dalam prakteknya hak terhadap suatu ciptaan secara otomatis akan didapatkan oleh pencipta ketika karyanya dipublikasikan. Adapun hasil karya yang tidak dilindung dalam hak cipta menurut Pasal 41 merupakan:

- a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya nyata ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 42 Undang-Undang Hak cipta diatur mengenai hasil karya yang tidak memiliki hak cipta diantaranya:

- a) hasil rapat terbuka lembaga Negara;
- b) peraturan perundang-undangan;
- c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d) putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e) kitab suci atau symbol keagamaan.

4. Hak – Hak yang Terdapat dalam Hak Cipta

Hak yang terkandung dalam hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya di dalam Pasal 4,

dimana disebutkan bahwasanya hak cipta merupakan hak yang didapatkan oleh seorang pencipta atas hasil karyanya yang bersifat eksklusif, dimana didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak yang ada di dalam hak cipta ini, meperkuat landasan mengenai peraturan hak cipta itu sendiri. Berikut merupakan penjelasan mengenai hak yang terkandung didalam hak cipta:

a) Hak Moral

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hak moral merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaanya. Tujuan dari hak moral yaitu untuk melindungi kehormatan dan reputasi pencipta atas ciptaannya dari penyalahgunaan maupun penyelewengan hak moral yang bersifat personal.

Pengakuan dan perlindungan dalam hak moral yang didapatkan oleh pencipta dapat memberikan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap menjadi bagian dari hasil karya yang ia ciptakan. Selain itu, hak moral juga dapat menjadi pemicu untuk menimbulkan karya-karya cipta baru.¹⁴

Hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya hak moral merupakan hak yang bersifat melekat

¹⁴A Aziz Muhammad, 2017, "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia", *Social Justicia*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 56

secara abadi atau terus menerus kepada pencipta. Terutama dalam hal pencantuman nama, perubahan judul maupun isi dari ciptaan itu sendiri, serta hal lainnya yang dapat merusak reputasi dari ciptaannya. Berbeda dengan hak ekonomi, pada hak moral ini hak yang ada di dalamnya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup kecuali terdapat wasiat mengenai hak moral tersebut atau alasan lainnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terkait hak moral yang diperoleh oleh pencipta juga ditegaskan dalam Konvensi Berne. Indonesia yang turut serta meratifikasi Konvensi Bern mengimplementasikan hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya didalam Pasal 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama alisanya atau samarannya;
 - c. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - d. mempertahankan haknyadalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- (2) Hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau dengan sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

b) Hak Ekonomi

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi yang terkandung didalam hak cipta dapat beralih maupun dialihkan baik secara menyeluruh maupun sebagian kepada orang yang dikehendakinya. Hak ekonomi ini diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khususnya didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 mengatur mengenai hak ekonomi secara menyeluruh, adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemah Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program computer dalam hal obyek computer tersebut bukan merupakan obyek esensial dari penyewaan.

Selanjutnya mengenai peralihan hak ekonomi diatur lebih

lanjut didalam Pasal 16 sampai 19 yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud didalam ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Didalam Pasal-Pasal yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwasanya hak ekonomi merupakan hak yang bersifat khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta member izin untuk itu. Oleh karena itu kegiatan memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan karya yang diciptakan tersebut merupakan tindakan yang memerlukan pertimbangan komersial atau ekonomi. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwasanya kegiatan mengeksploitasi karya cipta juga termasuk kedalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak untuk dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu karya cipta hanya dimiliki oleh pemegang hak cipta baik pencipta itu sendiri maupun pihak lain yang mendapatkan izin dari pencipta. Dengan kata lain pihak yang tidak memiliki izin dari pencipta tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi karya tersebut. Baik hasil ciptaan berupa buku, potret, musik, ataupun karya lainnya.

Adapun aturan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap buku diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta. Selain peraturan tersebut, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai plagiarasi yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya dalam Pasal 25 ayat (2). Berikut adalah bunyi dari Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan plagiarasi, baik sanksi perdata dan sanksi lainnya. Dalam undang-undang ini, sanksi perdata terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya

digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

D. Tunjauan Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Perlindungan hak cipta diberikan kepada Suatu karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menganut sistem deklaratif, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan yang mana dalam ide maupun gagasan belum ada bentuk perwujudannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta terutama dalam Pasal 41. Adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap suatu karya cipta karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya dan dapat merugikan hak-hak dari pemilik ataupun pemegang hak tersebut.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta baik dijelaskan secara eksplisit maupun tidak. Hal ini dapat dilihat dalam Bab VI Undang-Undang Hak Cipta, didalamnya diatur mengenai perbata-perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Dari bab tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam hak cipta diantaranya:¹⁵

1. Pengadaptasian karya cipta tanpa izin pencipta.
2. Menerjemahkan karya cipta tanpa izin pencipta.

¹⁵Tiyas Maheni dkk, "Analisis Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak cipta No 19 Tahun 2002 Terhadap Karya Desai Mahasiswa Grafis", *Epigram*, Vol. 11, No. 2, 2014, Hlm. 108

3. Mengalihwujudkan karya cipta tanpa izin pencipta.
4. Mempertunjukkan karya cipta tanpa izin pencipta.
5. Mengkomunikasikan karya cipta tanpa izin pencipta.
6. Memamerkan karya cipta tanpa izin pencipta.
7. Mengubah karya cipta tanpa izin pencipta.
8. Mengubah maupun meniadakan nama pencipta terhadap ciptaannya.
9. Mengganti/mengubah judul sert anak judul karya cipta tanpa izin pencipta.
10. Mengubah isi ciptaan suatu karya cipta tanpa izin pencipta.
11. Mengubah isi Ciptaan tanpa memperhatikan nilai kepatutan.

E. Tinjauan Hukum Plagiarisme

Kata Plagiarisme atau plagiasi ditemukan oleh Marcus Valerius Martialis dalam bahasa latin yaitu *plagiaries* yang berarti mencuri karya orang lain. Selanjutnya kata *plagiaries* diturunkan oleh Ben Jonson kedalam bahasa Inggris menjadi *plagiary*.¹⁶ Plagiarisme atau plagiat merupakan tindakan pengambilan pendapat, karangan, dan sebagainya dari hasil pemikiran orang lain dan menjadikannya seakan-akan pendapat atau karangan tersebut dihasilkan oleh pemikirannya sendiri. Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya)

¹⁶Wikipedia, *Plagiarsme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, Diakses pada Sabtu, 14 Desember 2019, Pukul 02.29

sendiri.¹⁷ Tindakan plagiarisme tidak selalu ditemukan terhadap karya tulis atau buku saja, melainkan dapat juga ditemukan pada karya musik, desain, film, koreografi, dan lain sebagainya.

Plagiarisme diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun Plagiarisme tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang tersebut, tetapi didalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwasanya penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu bentuk ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Walaupun didalam Pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai tindakan plagiasi, tetapi dalam pasal tersebut disebutkan jika

¹⁷KBBI, *Pengertian Plagiat*, <https://kbbi.web.id/plagiat>, diakses pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 10.30

seseorang memakai atau mengutip sebagian hasil karya orang lain dengan menyebutkan sumbernya secara jelas maka tidak termasuk melanggar Undang-undang Hak Cipta, tetapi jika seseorang melakukan hal tersebut tanpa mencantumkan sumbernya, maka orang tersebut dapat dikategorikan melanggar Undang-undang Hak Cipta. Selain diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, plagiasi juga diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional didalam Pasal 25 ayat (2) dimana dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwasanya seorang lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik proresi, maupun vokasi terbukti merupakan jiplakan maka gelarnya akan dicabut. Dalam plagiasi, orang yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat digugat dan dikenakan sanksi pidana berupa penjara maupun denda.